

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Setiap hari, kita berinteraksi dengan berbagai inovasi yang memudahkan komunikasi, pekerjaan, dan hiburan. Dari perkembangan internet hingga kecerdasan buatan, teknologi terus berkembang dengan kecepatan luar biasa, membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia telah menyaksikan revolusi digital yang mengubah cara kita berinteraksi. Media sosial, aplikasi berbasis AI, dan perangkat pintar telah menjadi alat yang tidak hanya membantu, tetapi juga membentuk pola pikir serta budaya masyarakat modern.

Sebagaimana halnya dikatakan oleh Anang Sugeng Cahyono, “Media sosial meniadakan hambatan dalam bersosialisasi. Melalui platform ini, interaksi tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu, sehingga orang dapat berkomunikasi kapan saja dan di mana saja mereka berada. Tak bisa disangkal,

media sosial memiliki dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan individu. Melalui media sosial, seseorang yang awalnya tidak dikenal dapat meraih popularitas dan pengaruh besar, namun sebaliknya, mereka yang sudah terkenal pun bisa kehilangan citra atau pengaruhnya karena dinamika di dunia maya”.¹

Komunikasi di dunia digital telah mengubah cara kita berinteraksi secara drastis. Dulu, pesan butuh waktu berhari-hari untuk sampai, tapi sekarang, dengan sekali klik, kita bisa berkomunikasi dengan siapa pun di berbagai penjuru dunia. Media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform digital lainnya telah menjadi ruang utama untuk berbagi informasi, berdiskusi, bahkan membangun relasi tanpa batas geografis. Namun, di balik kemudahan ini, ada tantangan besar yang muncul, seperti *misinformasi*, *cyberbullying*, dan kurangnya etika dalam berkomunikasi secara online. Tanpa komunikasi yang bijak dan berbasis etika, dunia digital bisa berubah dari tempat yang menghubungkan menjadi tempat yang penuh konflik.

¹ Anang Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia”, *Publiciana*, vol. 9, no. 1, (2016), hlm. 152.

Berbeda dengan pelecehan biasa yang terjadi secara langsung, *cyberbullying* dapat terjadi di mana saja dan kapan saja karena pelaku dapat bersembunyi di balik identitas palsu di internet. Seperti halnya kasus bunuh diri yang dilakukan oleh siswi SMP Negeri 147 Ciracas, Jakarta Timur. Yang sering dibully oleh teman temannya baik di sekolah atau di media sosial Twitter, sehingga korban depresi dan mengakhiri hidupnya dengan lompat dari lantai 4 sekolahnya. Kasus tragis yang menimpa siswi SMP Negeri 147 Ciracas menjadi cerminan nyata betapa seriusnya dampak *bullying*, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Tekanan psikologis yang dialami korban, akibat perlakuan tidak manusiawi dari teman-temannya, berujung pada keputusan ekstrem yakni mengakhiri hidupnya sendiri dengan melompat dari lantai 4 sekolah. Ini bukan hanya soal kenakalan remaja, tapi soal kegagalan sistem dari lingkungan sekolah, keluarga, hingga masyarakat digital dalam melindungi anak-anak dari kekerasan psikologis.²

² Ni Luh Ayu Mondrisa Dwipayana et al., "Cyberbullying di Media Sosial", *Bhirawa Law Journal*, Volume 1, Issue 2, (November, 2020), hlm. 67.

Menurut Dosen Prodi Digital Neuropsikologi Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) Dini Marlina (dalam Muhtar, 2023) menjelaskan berdasarkan penelitian, kasus *cyberbullying* paling sering terjadi di media sosial, dengan persentase mencapai 71%. Artinya, mayoritas tindakan perundungan daring berlangsung melalui platform media sosial dibandingkan saluran digital lainnya. Dini menjelaskan berdasarkan hasil riset Center for Digital Society pada tahun 2021, dari 3.077 siswa SMP dan SMA, sebanyak 45,35 persen siswa pernah menjadi korban dan 38,41 persen siswa pernah melakukan cyber bullying. Selanjutnya, Muhtar (2023) menyatakan bahwa berdasarkan data UNICEF tahun 2022, sebanyak 45 persen dari 2.777 anak di Indonesia menyatakan pernah mengalami *cyberbullying*.³

Menurut data dari Polda Metro Jaya, kasus *cyberbullying* di Indonesia mencapai sekitar 25 kasus setiap harinya, namun sulit untuk mendeteksi dan melaporkannya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mencatat pada tahun 2011 hingga 2019 bahwa hampir 37,381% anak-

³ Nur Cholifah et al., "Strategi Untuk Menangani dan Mencegah Cyberbullying di Media Sosial: Studi Literatur, Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series", Vol. 7, No. 3, (2024), hlm. 1370.

anak menjadi korban bullying, yang sebagian besar disebabkan oleh penggunaan internet dan media sosial.⁴

Selain beberapa kasus di atas, juga terdapat beberapa kasus perundungan terhadap anak publik figur di media sosial menunjukkan pola kekerasan verbal yang serius namun minim penanganan hukum. Anak Ayu Ting Ting kerap disebut sebagai “anak haram” melalui akun Instagram sang ibu, anak angkat Ruben Onsu menjadi korban manipulasi foto dengan wajah diganti gambar monyet, dan Azka Corbuzier, anak dari Deddy Corbuzier, dihina dengan komentar bahwa wajahnya seperti anjing saat mengunggah foto di Instagram.⁵ Ketiganya merupakan anak di bawah umur yang seharusnya mendapat perlindungan maksimal, namun laporan atas tindakan tersebut tidak diproses secara hukum, mencerminkan lemahnya penegakan hukum terhadap *cyberbullying* serta normalisasi kekerasan digital terhadap anak selebriti di Indonesia.

⁴ Ng Surja Ningsih et al., “Cyberbullying di Era Digital: Analisis Hukum dan Dampak Psikologis pada Remaja di Indonesia”, *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, (2024), hlm. 3.

⁵ Ika Dewi Sartika Saimima et al., “Anak Korban Tindak Pidana Perundungan(Cyberbullying) Di Media Sosial Dalam Perspektif Viktimologi”, *Jurnal Kajian Ilmiah (JKI)*, Vol. 20, No. 2, (Mei, 2020), hlm. 128-129.



Gambar 1. Bullying di Platform Tiktok 1



Gambar 2. Bullying di Platform Instagram 1

Silviana dkk, dengan artikelnya tentang “Pengaruh *Cyber Bullying* di Era Digital Pada Remaja” memaparkan data jumlah artikel *cyberbullying* dari tahun 2018 hingga 2023. Hasilnya, ditemukan adanya kenaikan serta penurunan yang signifikan dalam jumlah artikel jurnal yang mengkaji isu *cyberbullying* selama periode tahun 2018 hingga 2023. Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2018, terdapat 2 artikel yang menyelidiki topik ini, namun jumlahnya konsisten sampai tahun 2019. Selanjutnya, terjadi kenaikan yang konsisten mencapai 4 artikel pada tahun 2020 dan 2021. Tahun 2022 terjadi penurunan sehingga mencapai 2 artikel di tahun 2023. Kemudian ia lanjut menerangkan, bahwa kenaikan dan penurunan ini dapat dianggap sebagai refleksi dari ketidak konsistenan pengendalian emosional dalam isu *cyberbullying*. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti anonimitas, kurangnya empati, ketidakamanan online, ketimpangan sosial, tuntutan sosial dari masa ke masa, kurangnya kesadaran dampak dan emosi yang naik dan turun secara alamiah.⁶

⁶ Silviana Aulia Putri, et al., “Pengaruh Cyber Bullying di Era Digital Pada Remaja”, *BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, Vol. 2, No. 2, (Maret, 2024), hlm. 51-52.

Dari data yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa perhatian terhadap isu pengendalian emosi dalam *cyberbullying* masih belum konsisten. Jumlah artikel yang naik turun dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kesadaran dan kepedulian terhadap masalah ini berubah-ubah, tergantung pada berbagai faktor sosial dan psikologis. Ini menandakan bahwa pengendalian emosi di dunia maya adalah tantangan yang kompleks, dipengaruhi oleh hal-hal seperti anonimitas pengguna, kurangnya empati, tekanan sosial, dan perubahan emosi manusia.

Dari beberapa kasus yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa salah satu isu yang timbul dalam tatanan media sosial adalah kecenderungan masyarakat untuk tidak terdorong mengeksplorasi gagasan-gagasan segar, melainkan lebih memilih menikmati konten yang bernuansa sarkasme dan ironi.⁷

Di era digital saat ini, masyarakat Indonesia memiliki kebebasan yang luas untuk membuat, membagikan, dan mengonsumsi berbagai jenis konten sesuai dengan minat, nilai,

⁷ Hendy Satria Nugraha, "Paradigma Etika Digital Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2023), hlm. 2419.

dan pandangan hidup masing-masing. Kebebasan ini memungkinkan setiap individu untuk mengekspresikan diri secara terbuka di ruang digital, mulai dari media sosial hingga platform berita dan hiburan.

Namun, penting untuk diingat bahwa kebebasan tersebut tidak datang tanpa tanggung jawab. Setiap konten yang dibuat atau dibagikan dapat memengaruhi orang lain dan bahkan berdampak pada kehidupan nyata, seperti memicu konflik, menyebarkan informasi palsu, atau membentuk opini publik secara tidak sehat. Oleh karena itu, netizen dituntut untuk lebih bijak dalam menggunakan kebebasan digital dengan mempertimbangkan etika, fakta, dan dampak sosial dari setiap tindakan mereka di dunia maya.

Banyak orang merasa bebas berkata apa saja tanpa mempertimbangkan dampak psikologis atau sosial dari ucapannya. Di sinilah pentingnya etika digital, sebuah panduan moral yang mengarahkan perilaku pengguna internet agar tetap menghargai martabat orang lain, menjaga privasi, dan menghindari tindakan merugikan seperti perundungan siber (*cyberbullying*), *hoaks*, atau ujaran kebencian. Berbeda dengan

akhlak, akhlak memberikan penilaian baik dan buruknya melalui parameter agama, yaitu berasaskan Al-Qur'an dan as-Sunnah, sedangkan etika memberikan penilaiannya melalui parameter akal sebagai dasar penilaian. Kebenaran yang ada pada akhlak bersifat mutlak dan kebenaran yang ada pada etika bersifat relatif.⁸ Maksudnya, kebenaran dalam akhlak bersifat mutlak yakni nilai-nilai tersebut tidak bergantung pada opini manusia, melainkan pada ketetapan Tuhan. Sedangkan kebenaran dalam etika bersifat relatif karena ditentukan oleh pertimbangan rasional dan sosial yang bisa berubah seiring waktu dan tempat. Karena dunia digital semakin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, etika digital penting untuk menjaga kepercayaan, keamanan, dan harmoni sosial di ruang virtual. Tanpa etika digital, dunia maya bisa menjadi tempat yang penuh konflik, penipuan, dan pelanggaran hak.

Di antara fenomena yang ada bahwa banyak sekali terjadi *cyberbullying* di sosial media sehingga menunjukkan kurangnya etika digital. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi etika dalam pergaulan telah memberikan panduan agar

⁸ Dafis Heriansyah, "Nilai Etika pada Masyarakat terhadap Penggunaan Media Sosial dalam Perspektif Hadis", *Jurnal Manajemen Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 1, (Desember, 2024), hlm. 15.

umatnya selalu menjaga adab dalam berkomunikasi. Al-Qur'an secara jelas melarang tindakan merendahkan, mencela, atau memberikan julukan buruk kepada orang lain, karena hal itu dapat merusak kehormatan dan menciptakan permusuhan.

Allah SWT. menekankan pentingnya menjaga lisan dan menghindari perilaku yang dapat menyakiti orang lain sebagaimana terkandung dalam Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 11;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim." (Q.S. Al-Hujurat : 11)⁹

Ayat ini menekankan larangan untuk mengolok-olok, mencela, dan memberikan julukan buruk kepada orang lain, karena tindakan tersebut dapat merusak hubungan sosial dan

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Special For Woman*, Jakarta: Departemen Agama, (2007), hlm. 516.

menimbulkan permusuhan. Dalam konteks dunia digital, ini mencakup segala bentuk *cyberbullying*, seperti ejekan, penghinaan, dan pelecehan yang dilakukan melalui media sosial atau platform online.

Ayat ini mengandung beberapa larangan utama: yang pertama larangan mengolok-olok orang lain. Allah melarang seseorang atau kelompok untuk merendahkan orang lain, karena bisa jadi orang yang direndahkan lebih baik di sisi Allah. Mengolok-olok bisa berupa ejekan verbal, sindiran, atau bahkan tindakan yang merendahkan martabat seseorang. Yang kedua, larangan mencela dan memberikan julukan juruk. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki kehormatan yang harus dijaga. Memberikan julukan buruk atau panggilan yang merendahkan seseorang adalah tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan yang ketiga, konsekuensi bagi pelaku. Allah menyebut bahwa orang yang tetap melakukan perbuatan ini tanpa bertobat termasuk dalam golongan orang-orang zalim. Ini menunjukkan bahwa tindakan merendahkan orang lain bukan hanya dosa sosial, tetapi juga dosa besar dalam Islam.

Terkait hal tersebut, Bisri Mustofa seorang *mufasir* (ahli tafsir) yang menulis kitab tafsir berbahasa Jawa berjudul *Tafsir Al-Ibriz* dalam tafsirnya beliau berkata, "Orang-orang yang beriman jangan sampai satu golongan dari kalian menghina golongan yang lain; yang dihina menurut Allah lebih baik daripada yang menghina; dan jangan sampai perempuan dari kalian menghina perempuan lain; yang dihina menurut Allah lebih baik daripada yang menghina." Selain itu, jangan menghina satu sama lain dan menjelek-jelekkan satu sama lain dengan julukan yang menyakitkan. Dengan kata lain, menyebut seseorang fasik setelah iman adalah hal yang paling buruk".¹⁰

Dominasi konten sarkastik dan ironis dalam media baru mencerminkan pergeseran budaya komunikasi yang berisiko mengurangi kedalaman berpikir, empati sosial, dan kualitas diskursus publik. Dalam konteks etika digital, fenomena ini menuntut kesadaran moral yang tinggi agar masyarakat tidak terjebak dalam konsumsi informasi yang merusak nilai-nilai kebersamaan dan saling menghormati. Di sinilah peran hadis Rasulullah saw. menjadi sangat penting sebagai pedoman

¹⁰ Firman Sidik, "Pemikiran Bisri Mustofa tentang Nilai Pendidikan Karakter (Kajian Surah Al-Hujurat Ayat 11-15 Tafsir Al-Ibriz)", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 13, No.1, (Juni, 2020), hlm. 49.

perilaku, bahkan di dunia maya. Hadis-hadis yang menekankan pentingnya menjaga lisan, berkata baik, dan menjauhi ghibah memberikan landasan spiritual dan etis untuk membentuk perilaku digital yang beradab dan bertanggung jawab. Dengan mengintegrasikan etika digital dan nilai-nilai Islam, kita dapat menciptakan ruang media yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga luhur secara moral. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سألما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله ﷺ قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة¹¹

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab bahwa Salim mengabarkannya bahwa 'Abdullah bin 'Umar radliyallahu 'anhuma mengabarkannya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari qiyamat. Dan siapa yang

¹¹Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab 46 (Al-Madzolim wal Ghosb), Bab 3 (Laa Yadzlimu al-muslim al-muslim walaa yaslimuhu), Juz 2, nomor 2262, (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1987), hlm. 112.

menutupi (aib) seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya pada hari qiyamat."¹²

Salah satu hadis yang sering dikaitkan dengan cyberbullying adalah hadis riwayat Bukhari no. 2442, yang menegaskan larangan menzalimi orang lain dan pentingnya menjaga kehormatan sesama manusia. Hadis ini dapat dimaknai lebih luas sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk dalam konteks interaksi di media sosial.

Di era digital seperti sekarang, kita semua punya panggung. Sayangnya, tak sedikit yang menggunakan panggung itu untuk menjatuhkan orang lain. Fenomena *cyberbullying* bukan sekadar komentar pedas atau candaan yang kelewat batas, ia bisa melukai, bahkan menghancurkan mental seseorang. Maka penting bagi kita untuk tidak hanya cakap teknologi, tapi juga cakap etika.

Etika digital bukan sekadar aturan tertulis, tapi cerminan dari akhlak kita di dunia maya. Sama seperti di dunia nyata, setiap kata yang kita tulis dan setiap konten yang kita bagikan punya dampak.

¹² Ayi M. Sirojudin et al., "Prophet Muhammad's Etichal Organization Model Teladan Etika Berorganisasi Muhammad Rasulullah saw.", *Jurnal Pemasaran Bisnis*, Vol 7, No. 1, (Februari, 2025), hlm. 38-39.

Dengan demikian atas dasar itulah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai hadis-hadis terkait *cyberbullying* dan kualitas sanad dan matan dari hadis-hadis terkait *cyberbullying*, alasan mengapa *cyberbullying* menjadi tantangan serius dalam penerapan etika digital di era media sosial, dan bagaimana kontekstualisasi pemahaman hadis tentang *cyberbullying* sebagai tantangan etika digital. Hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang berkaitan dengan etika digital memuat berbagai nilai moral dan prinsip kehidupan yang relevan dalam konteks penggunaan teknologi modern. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, menjaga privasi, serta menghindari penyebaran informasi palsu atau merugikan orang lain, menjadi landasan penting dalam membentuk perilaku digital yang etis. Dengan menggali kandungan hadis-hadis tersebut, diharapkan dapat dirumuskan prinsip-prinsip etika yang mampu membimbing masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara bijaksana, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu penulis akan memilih judul penelitian ini dengan judul: ***“Cyberbullying Sebagai Tantangan Etika Digital Dalam Perspektif Hadis”***.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja hadis-hadis terkait *cyberbullying* dan bagaimana kualitas sanad dan matan dari hadis-hadis terkait *cyberbullying*?
2. Mengapa *cyberbullying* menjadi tantangan serius dalam penerapan etika digital di era media sosial?
3. Bagaimana kontekstualisasi pemahaman hadis tentang *cyberbullying* sebagai tantangan etika digital?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman penelitian ini, maka penulis membatasi batasan penelitian pada hadis-hadis yang berkaitan dengan etika komunikasi, interaksi sosial, dan larangan menyakiti orang lain, serta analisisnya hanya mencakup fenomena *cyberbullying* dalam media sosial, forum daring, dan komunikasi digital lainnya, tanpa mencakup aspek lain seperti kejahatan dunia maya atau penipuan online.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi hadis-hadis terkait perilaku yang sepadan dengan *cyberbullying* dan menganalisis kualitas sanad dan matan hadis untuk menilai keotentikan dan validitas hadis

yang dijadikan rujukan, baik dari segi keutuhan rantai periwayatan (sanad) maupun kesesuaian isi (matan) agar memastikan bahwa hadis yang digunakan benar-benar sah dan dapat dijadikan dasar normatif dalam membangun etika digital.

2. Menjelaskan penyebab *cyberbullying* sebagai tantangan etika digital dan mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran etika digital yang muncul dalam praktik *cyberbullying*.
3. Menganalisis nilai-nilai etika komunikasi dalam hadis yang dapat dijadikan pedoman dalam interaksi di dunia digital.

E. Kegunaan Penelitian

Selain penelitian ini mempunyai tujuan tertentu sesuai dengan apa yang sudah penulis rumuskan, tentu penulis juga berharap tulisan ini juga memiliki manfaat yang besar, bukan hanya sekedar tulisan semata, tetapi harapannya bisa memberikan sumbangsi secara teoritis dan praktis, baik untuk penulis pribadi, maupun bagi pembaca.

1. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis penulis berharap melalui karya tulis ini akan memberikan banyak manfaat dan kontribusi yang besar secara akademik, dan menambah wawasan mengenai bagaimana untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghindari *cyberbullying*, memberikan panduan bagi individu untuk berkomunikasi secara bijak dan beretika di dunia digital berdasarkan nilai-nilai Islam, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negatif *cyberbullying* dan pentingnya menjaga etika dalam komunikasi digital, serta kedepannya dapat membawa manfaat sebagai rujukan untuk penulis selanjutnya, dalam melanjutkan pengembangan keilmuan dalam bidang hadis.

2. Kegunaan Secara Praktis

Dari penelitian harapanya dapat bermanfaat terkhusus bagi penulis pribadi dan orang lain. Dimana dari penelitian ini pula diharapkan dapat memberikan panduan bagi individu untuk berkomunikasi secara bijak dan beretika di dunia digital berdasarkan nilai-nilai Islam, dapat digunakan sebagai bahan edukasi dalam seminar, dakwah,

atau kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghindari *cyberbullying*, serta diharapkan memberikan sumbangsi pikiran untuk menjadikan hadis-hadis Nabi sebagai pedoman kedua dalam kehidupan, terutama perihal bagaimana hadis Nabi menjawab dan memberikan solusi dalam menghadapi tantangan zaman.

F. Penelitian Terdahulu

Berikut ini penulis cantumkan beberapa kajian terdahulu yang dianggap relevan dengan *Cyberbullying* perspektif hadis, baik dari jurnal, skripsi ataupun artikel lainnya:

1. Vela Qotrun Nada (2021), “*Cyberbullying* dalam Perspektif Hadis”. Penelitian ini berfokus pada makna hadis (Ma’ani al-Hadis) dalam konteks *cyberbullying* dan cenderung lebih linguistik dan berusaha menggali makna kata atau konsep dalam hadis yang berkaitan dengan tindakan *cyberbullying*, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada penggunaan hadis sebagai landasan etika digital, artinya kajian ini bertujuan untuk menemukan prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam hadis. Selain

itu penelitian ini bersifat lebih hermeneutik dan fisologis, mengeksplorasi makna kata dalam hadis yang berkaitan dengan *cyberbullying*, sehingga bisa lebih banyak membahas aspek bahasa, interpretasi, dan konteks sejarah hadis, sedangkan penelitian penulis lebih normatif, menelusuri bagaimana hadis dapat diterapkan sebagai pedoman etika digital.¹³

2. Naila Al Haqi F.A. (2022), “Pemahaman Hadis Nabi terhadap Fenomena *Cyberbullying* (Kajian Ma’anil Hadis)”. Penelitian ini menggunakan metode Ma’ani al-Hadis Musahadi HAM, yang terdiri dari tiga langkah utama antara lain kritik historis (mnenilai validitas hadis terkait),kritik eiditis (menganalisis makna universal hadis dengan pendekatan isi dan realitas historis), dan kritik praktis (mengembangkan pemaknaan hadis agar relevan dengan kondisi masyarakat saat ini). Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni penelitian ini hanya condong dan berfokus pada hadis riwayat Bukhari no. 2262, yang melarang menzalimi orang lain dan

¹³ Vela Qotrun Nada, “Cyberbullying dalam Perspektif Hadis”, (Skripsi Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hlm. 10.

menekankan pentingnya menjaga kehormatan sesama, termasuk dalam interaksi di media sosial, sedangkan penelitian penulis lebih bersifat tematik dan memiliki cakupan lebih luas karena melihat hadis sebagai dasar etika digital, sehingga bisa mencakup berbagai hadis yang berisi ajaran tentang akhlak, adab dalam berkomunikasi, larangan menyakiti orang lain, serta prinsip menjaga kehormatan sesama. Dengan kata lain, penelitian penulis lebih fleksibel dalam mengintegrasikan banyak hadis sebagai pedoman moral dan sosial dalam dunia digital, tidak hanya terikat pada satu riwayat.¹⁴

3. Tengku Afdhali Azhar (2024), “Kontekstualisasi Hadis Sunan Ibnu Majah No. 2536 Pada Fenomena Outing dalam *Cyberbullying*”. Hadis Sunan Ibnu Majah No. 2536 berkaitan dengan prinsip-prinsip moral dan etika dalam Islam, khususnya dalam menjaga kehormatan dan privasi seseorang. Jika dikaitkan dengan fenomena outing dalam *cyberbullying*, hadis ini bisa menjadi pijakan dalam memahami dampak negatif dari mengungkap atau

¹⁴ Naila Al Haqi F.A., “Pemahaman Hadis Nabi terhadap Fenomena Cyberbullying (Kajian Ma'anil Hadis)”, (Skripsi Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), abstrak.

menyebarkan informasi pribadi seseorang secara tidak sah. Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, penelitian ini berfokus pada nilai moral dalam Islam terkait menjaga kehormatan seseorang, serta bagaimana prinsip ini dapat diterapkan dalam fenomena *cyberbullying*, khususnya outing (pengungkapan data pribadi tanpa izin), sedangkan penelitian penulis menganalisis lebih luas bagaimana hadis-hadis yang relevan dapat membentuk pedoman etika digital, tidak hanya terkait outing, tetapi juga bentuk *cyberbullying* lainnya seperti doxxing, pelecehan verbal, dan fitnah. Penelitian penulis mencakup lebih banyak hadis terkait etika digital secara umum, sementara kontekstualisasi hadis Sunan Ibnu Majah No. 2536 berfokus pada satu hadis tertentu.¹⁵

4. Annastasya Sukma Setiahawa, Nirwan Syafrin, Suyud Arif, “*Cyberbullying* di Media Sosial Instagram Ditinjau dari Perspektif Islam”. Penelitian ini menyoroti bagaimana fenomena *cyberbullying* khusus di Instagram terjadi, serta bagaimana Islam memberikan panduan etika dalam

¹⁵ Tengku Afdhali Azhar, “Kontekstualisasi Hadis Sunan Ibnu Majah No. 2536 Pada Fenomena Outing dalam *Cyberbullying*”, (Skripsi Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), hlm. 5.

menghadapi atau mencegahnya. Dibandingkan dengan penelitian penulis, penelitian ini hanya mengumpulkan data dalam bentuk komentar pada setiap postingan, dan postingan tersebut dalam kurun waktu Januari sampai Juni 2022, sedangkan penelitian penulis tidak terbatas pada periode tertentu, karena bisa berupa kajian literatur dan studi teks hadis yang sifatnya lebih *historis* dan *normatif*. Selain itu, pada penelitian penulis mengkaji hadis-hadis yang dapat menjadi dasar etika digital secara umum, tidak terbatas pada satu platform tertentu seperti Instagram.¹⁶

5. Ade Rosi Siti Zakiah, Luthfi Karimatus Nisa', Laily Fitriani, "Kontekstualisasi Penafsiran Q. S. Al-Hujurat (49): 11 Sebagai Renspon Terhadap Fenomena *Cyberbullying* di Era Digital". Penelitian ini membahas bagaimana QS. Al-Hujurat [49]: 11 dapat dikontekstualisasikan sebagai respons terhadap fenomena *cyberbullying* di era digital. Dibandingkan dengan penelitian penulis, penelitian ini lebih menitikberatkan pada tafsir Al-Qur'an, khususnya ayat yang melarang

¹⁶ Annastasya Sukma Setiahawa et al., "Cyberbullying di Media Sosial Instagram Ditinjau dari Perspektif Islam", *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 1, No. 3, (September, 2022), hlm. 135.

ejekan dan penghinaan dan lebih menekankan pada larangan merendahkan orang lain serta bagaimana nilai-nilai dalam ayat tersebut dapat diterapkan dalam komunikasi digital, sedangkan penelitian penulis bertujuan untuk menjadikan hadis sebagai dasar etika digital, dengan menyoroti bagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW dapat menjadi pedoman dalam berinteraksi di dunia maya. Tujuan penelitian penulis untuk menyusun prinsip etika digital berdasarkan hadis agar bisa menjadi pedoman di era teknologi, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada larangan dan nilai moral dalam Al-Qur'an terkait interaksi sosial dan komunikasi digital.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, etika, dan nilai-nilai yang terkandung dalam teks atau realitas. Penelitian kualitatif secara sederhana dapat dipahami

¹⁷ Ade Rosi Siti Zakiah et al., "Kontekstualisasi Penafsiran Q. S. Al-Hujurat (49): 11 Sebagai Renspon Terhadap Fenomena Cyberbullying di Era Digital", *Jurnal Studi al-Qur'an dan al-Hadis*, Vol. 11, No. 2, (Desember, 2023), hlm. 253.

sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik dan lebih pada bagaimana peneliti memahami dan menafsirkan makna peristiwa, interaksi, maupun dalam situasi tertentu menurut perspektif penelitiannya.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data-data yang terkait dengan *cyberbullying* dalam perspektif hadis, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam hadis-hadis yang relevan dengan etika digital, serta memahami dan menganalisis data-data yang peneliti paparkan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis, baik primer maupun sekunder. Sumber primer berupa kitab-kitab hadis dan literatur klasik Islam, sedangkan sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan tema etika digital dan fenomena *cyberbullying*. Pendekatan ini dipilih karena penelitian lebih menekankan pada kajian teks dan

¹⁸ Feni Rita Fiantika et al., *Metodologi Penrlitian Kualitatif*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, hlm. 3-4.

pemikiran, bukan pada observasi lapangan. Dengan demikian, *library research* memungkinkan penulis untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menganalisis data dari literatur yang ada secara sistematis.

2. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Adapun data primer yang penulis gunakan adalah hadis-hadis yang terkait dengan *cyberbullying* dan etika digital melalui kitab-kitab asli yang termuat dalam *Kutub Al-sittah*, seperti *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim*, dan kitab-kitab hadis lainnya, dengan dibantu aplikasi digital seperti *Maktabah Syamilah*, *Hadis Imam 9*, dan *Hadis Soft* untuk mempermudah penelusuran hadis-hadis.

Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah buku-buku yang terkait dengan penelitian ini, jurnal ilmiah, artikel, yang mendukung pembahasan yang berkaitan dengan *cyberbullying* dan etika digital.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai langkah awal maka penulis akan menghimpun hadis-hadis yang berkenaan dengan cyberbullying dari berbagai literatur kitab hadis, yakni seluruh hadis yang berkaitan dengan *cyberbullying* dan etika digital dari enam kitab hadis (*Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan at-Tirmidzi, Sunan an-Nasa'i, Sunan Ibn Majah*) yang merupakan sumber rujukan utama penulis dalam melakukan penelitian ini. Dalam melakukan penelusuran terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan penelitian, maka penulis menggunakan kitab *Mu'jam al-Mufahras li Alfazhil Hadis an-Nabawi*, sebagai petunjuk untuk menelusuri hadis-hadis yang terdapat dalam kitab hadis enam (*kutub al-sittah*), dan juga didukung oleh berbagai aplikasi sebagai langkah alternatif untuk memudahkan mengkonfirmasi hasil penelusuran penulis, seperti *al-Maktabatu Syamilah, Hadis Imam 9*, dan *Hadis Shoft*. Untuk data-data mengenai cyberbullying maka peneliti menghimpun data-data tersebut dari buku-buku panduan khusus yang membahas mengenai *cyberbullying* dan etika digital.

4. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data ada empat tahapan yang peneliti lakukan, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut;

Pertama reduksi data, dalam penelitian ini peneliti berfokus pada konsep *cyberbullying* dan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis-hadis yang relevan dengan etika digital dari sisi hadis Nabi Muhammad saw.

Kedua display data, adapun data-data yang berkenaan dengan *cyberbullying* adalah hadis-hadis yang berkenaan dengan *cyberbullying*, penjelasan ulama atau syarah hadis mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan *cyberbullying*, dan penjelasan para ahli mengenai *cyberbullying* itu sendiri.

Ketiga peneliti melakukan analisis data dari data-data yang penulis temukan mengenai *cyberbullying* tersebut, yakni menganalisis bagaimana tinjauan hadis Nabi saw. mengenai *cyberbullying* dan bagaimana penerapan hadis dalam menangani *cyberbullying* di era teknologi.

Keempat peneliti membuat kesimpulan dari data-data penelitian yang telah dilakukan, yakni menyimpulkan hadis-hadis apa saja yang berkaitan dengan cyberbullying, menyimpulkan kualitas hadis-hadis mengenai *cyberbullying*, konsep *cyberbullying* dalam perspektif hadis, etika digital yang dapat dibangun berdasarkan ajaran hadis, dan bagaimana penerapan hadis dalam menangani *cyberbullying* di era teknologi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah dalam penelitian ini peneliti menyusun dalam beberapa pembahasan:

Bab I Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Masalah, Penelitian Terdahulu, Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori, meliputi: Pengertian *Cyberbullying* (definisi, perbedaan bullying dan cyberbullying, jenis-jenis, dampak psikologis dan faktor yang mempengaruhinya), Pengertian Etika Digital (definisi, prinsip-

prinsip, teori-teori etika yang relevan dalam penggunaan media sosial, konsep etika digital).

Bab III Pembahasan, meliputi: Identifikasi Hadis-hadis terkait *Cyberbullying*, Kritik Sanad dan Matan Hadis-hadis terkait *Cyberbullying*.

Bab IV Pembahasan, meliputi: *Cyberbullying* Sebagai Tantangan Etika Digital dalam Perspektif Hadis, Kontekstualisasi Pemahaman Hadis tentang *Cyberbullying* sebagai Tantangan Etika Digital.

Bab V Penutup, meliputi: Kesimpulan Dan Saran

